



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Oktober 1966

Nomor : 578/K M/2544/M/A.III/66

Lampiran : --

Perihal : Izin terhadap orang-orang
tahanan/hukuman.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Tinggi/
Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI

Nomor : 9 Tahun 1966

1. Beberapa kali telah terjadi, bahwa suatu Pengadilan Tinggi/Negeri atau seorang Hakim memberikan begitu saja surat izin kepada seorang tahanan/ hukuman untuk sesuatu keperluan (berobat, mengunjungi keluarga, dan lain-lain) ataupun untuk "dipinjamkan" kepada sesuatu instansi yang memerlukan tenaganya meninggalkan tempat tahanan/hukumannya, tanpa cukup mempersoalkan apakah pemberian izin itu adalah wewenang dari :
 - a. Pengadilan pada umumnya
 - b. Pengadilan yang bersangkutan dengan mengingat taraf penyelesaian perkarannya.
2. Sebagaimana diketahui, maka terhadap seorang tahanan Pengadilan pada umumnya hanya berwenang untuk mempertanggungkan (*schorsen*) penahanannya berdasarkan dan melalui prosedur dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 358 d.b. dari H.I.R., pertanggungan mana sekalipun tidak ditentukan kemungkinan alasan-alasannya, perlu dipertimbangkan dengan seksama sekali dengan memperhatikan adanya bahaya ia melarikan diri (dalam perkara berat, lebih-lebih jika ia berwarganegara asing) atau lain hal yang disebut dalam Pasal 83c (1) H.I.R.
Sekalipun tidak diharuskan menurut Pasal 358 H.I.R., namun diseyogyakan untuk sebelum menentukan suatu pertanggungan tahanan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.

3. Dalam hal perkara telah diputus dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, dan terdakwa mohon banding, maka semenjak itu Pengadilan Tinggi lah yang berwenang menentukan ditahan atau tidaknya ataupun dapat tidaknya permohonan untuk mempertanggungkan tahanan dikabulkan (Pasal 12 dari Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951) dalam hal mana Pengadilan Tinggi *mutatis mutandis* harus memperhatikan hal-hal yang tertera dalam ayat (2) di atas.
4. Mengenai orang-orang hukuman yang sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, jika perlu di tempat lain, adalah Kepala Daerah atau Menteri Kehakiman yang berhak menentukannya (Pasal 81 *Gestichtenreglement*) dan bukan pihak Pengadilan.
5. Juga “peminjaman” seorang tahanan/hukuman oleh sesuatu instansi sebagai tidak berdasarkan Hukum hendaknya tidak diizinkan oleh Pengadilan.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(S O E R J A D I)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)